

Legal Opinion

ARAH PENGATURAN DAN KEBIJAKAN PETA PARTISIPATIF WILAYAH ADAT DALAM KEBIJAKAN SATU PETA

Disusun oleh:

Dr. Yance Arizona, SH, MH, MA [Senior Partner di Pillar Law Firm]

Muhammad Chanif Chamdani, SH. [Volunteer di Pillar Law Firm]



Keterangan Foto: Penyerahan peta wilayah adat oleh AMAN dan JKPP kepada Kepala BIG, difasilitasi oleh UKP4. 14 November 2012

Legal Opinion
**Arah Pengaturan dan Kebijakan Peta Partisipatif Wilayah Adat
dalam Kebijakan Satu Peta**

Disusun oleh:

Dr. Yance Arizona, SH, MH, MA¹

Muhammad Chanif Chamdani, SH²

A. Permasalahan Hukum

Penetapan Wali Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) sangat diperlukan sebagai pelaksanaan rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 yang mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 38 Tahun 2021 tentang Wali Data IGT yang mencabut Keputusan Kepala BIG Nomor 27/2019 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik. Permasalahan kemudian muncul, Surat Keputusan Kepala BIG No. 38 Tahun 2021 meniadakan wali data wilayah adat dan Informasi Geospasial Tematik secara khusus mengenai wilayah adat yang sebelumnya ditetapkan Dalam Surat Keputusan Kepala BIG No. 54 Tahun 2015. Keputusan terbaru ini hanya mengatur mengenai 3 (tiga) sektor berikut dalam kaitannya dengan IGT berbasis adat, yakni:

- a. IGT Wilayah Kelola Masyarakat Adat Pesisir dan Laut oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP);
- b. IGT Hutan Adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); dan
- c. IGT Tanah Ulayat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KATR/BPN)

Ketiadaan IGT wilayah adat akan berdampak pada tidak ada Wali Data yang akan bertanggung jawab terhadap keberadaan peta wilayah adat yang sudah dikumpulkan atau diregistrasi oleh organisasi non-pemerintah, termasuk untuk wilayah adat yang sudah ditetapkan melalui peraturan daerah dan/atau keputusan kepala daerah untuk dapat dilakukan kompilasi, integrasi dan sinkronisasikan ke dalam Kebijakan Satu Peta (KSP).

Perubahan aturan terkait wali data IGT Wilayah Adat dalam KSP menimbulkan pertanyaan mengenai:

- a. bagaimana identifikasi permasalahan terkait penyelenggaraan IGT dan wali data wilayah adat dalam KSP baik dari aspek hukum dan kelembagaan?
- b. bagaimana seharusnya arah pengaturan dan kebijakan dalam KSP berkaitan dengan penyelenggaraan IGT wilayah adat guna menjamin pengakuan dan perlindungan Masyarakat adat beserta hak atas wilayah adatnya?
- c. Kementerian atau Lembaga mana yang paling tepat untuk menjadi Wali Data dari IGT Wilayah Adat dalam pengaturan kedepan?

¹ Senior Partner di Pillar Law Firm

² Volunteer di Pillar Law Firm

B. Dasar Hukum

Pendapat hukum ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana diubah dengan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Antar Penyelenggara Informasi Geospasial;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/Permen-KP/2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang.

C. Pendapat Hukum

a. Perbedaan Definisi dan Tugas Wali Data

Perbandingan pengaturan Wali Data dalam Perka BIG 12/2015 dengan Perpres No. 9/2016 *jo.* Perpres 23/2021 menemukan ketidakselarasan pengaturan mengenai wali data sebagai berikut:

Kriteria	Perka BIG 12/2015	Perpres 9/2016 <i>jo.</i> Perpres 23/2021
Definisi	unit kerja pimpinan tinggi pratama pada kementerian/lembaga yang	kementerian/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam

	memiliki tugas pokok, fungsi atau kewenangan menurut peraturan perundangan dalam penyelenggaraan IGT tertentu.	penyelenggaraan IGT tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Tugas	<ul style="list-style-type: none"> • penyusun kebijakan teknis penyelenggaraan IGT antar Penyelenggara IG; • bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan IGT tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • penyusun dan mengembangkan kebijakan teknis di bidang IGT; • mengelola dan memberikan akses berbagi data IGT melalui jaringan IGN

Selain perbedaan dari segi definisi, Perka BIG 12/2015 menggunakan istilah “Wali Data IGT”, sedangkan Perpres No. 9/2016 *jo.* Perpres 23/2021 memakai istilah “Walidata IGT”. Perka BIG 12/2015 menunjuk nama unit kerja pimpinan tinggi pratama pada kementerian/lembaga, sedangkan Perpres 9/2016 *jo.* Perpres 23/2021 hanya menunjuk kementerian/lembaga tertentu sebagai wali data IGT. Adapun Kep. Ka BIG 38/2021 menetapkan wali data IGT bertemakan masyarakat adat berupa kementerian/lembaga tanpa menunjuk nama unit kerja tertentu. Dengan demikian, peraturan yang baru ini memberikan fleksibilitas unit yang akan menjadi Wali Data dari setiap kementerian dikarenakan nomenklatur di dalam internal Kementerian dapat berubah suatu saat, sehingga tidak diperlukan Surat Keputusan Kepala BIG yang baru terhadap perubahan nomenklatur dari suatu Kementerian.

b. Perbedaan Definisi dan Tugas Kelompok Kerja IGT

Selain itu, terdapat perbedaan kedudukan tugas Kelompok Kerja dalam Perka BIG 12/2015 dengan Perpres No. 9/2016 *jo.* Perpres 23/2021. Berikut perbandingan pengaturan mengenai Kelompok Kerja di dalam peraturan tersebut:


Kriteria	Perka BIG 12/2015	Perpres 9/2016 <i>jo.</i> Perpres 23/2021
Definisi	kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar pemangku kepentingan.	kelompok kerja nasional IGT adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar pemangku kepentingan.
Tugas	<ul style="list-style-type: none"> • membahas kebijakan teknis penyelenggaraan IGT antar Penyelenggara IG dalam bentuk norma, standar, prosedur, dan kriteria; • menyinkronkan perencanaan penyelenggaraan IGT antar Penyelenggara IG; dan • mengintegrasikan IGT antar Penyelenggara IG untuk menjadi Satu Peta.³ 	<ul style="list-style-type: none"> • menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) data IGT sesuai dengan Tema; • memberikan dan melaporkan data IGT kepada Satuan Tugas 1; • bersama-sama dengan Satuan Tugas 1 melakukan sinkronisasi data IGT terhadap IGD; dan

³ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Antar Penyelenggara Informasi Geospasial.

	<ul style="list-style-type: none"> • mendukung Satuan Tugas 2 dalam menyelesaikan sinkronisasi antar data IGT sesuai dengan ruang lingkup Kelompok Kerja Nasional IGT
--	--

Baik Perka 12/2015 maupun Perpres 9/2016 *jo.* Perpres 23/2021 mengatur mengenai definisi yang sama terkait kelompok kerja IGT. Namun kedudukan dan tugasnya yang sedikit berbeda. Di dalam Perka 12/2015, Kelompok Kerja secara mandiri melakukan sinkronisasi dan integrasi IGT untuk menjadi Satu Peta. Sedangkan di dalam Perpres 9/2016 *jo.* Perpres 23/2021, Kelompok Kerja melakukan kedua tugas itu bersama-sama dengan Satuan-Satuan Tugas yang dibentuk dan berada di bawah Sekretarian KSP. Ilustrasi perubahan kedudukan tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut.

Bagan 1. Struktur Tim Percepatan KSP



Perubahan struktur kelembagaan ini dapat memiliki implikasi terhadap tata kerja dalam pengintegrasian dan sinkronisasi dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Bila sebelumnya Kelompok Kerja yang melakukan integrasi dan sinkronisasi IGT, saat ini tugas pengintegrasian dan sinkronisasi tersebut dilakukan Bersama dengan Satuan Tugas yang dibentuk di bawah Sekretarian KSP.

c. Kedudukan IGT Wilayah Adat

UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial tidak memberikan definisi yang jelas mengenai Informasi Geospasial Tematik (IGT). Di dalam Pasal 1 Angka 6 disebutkan bahwa IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. Lebih lanjut Perpres No. 23 Tahun 2021 mengatur mengenai jenis-jenis IGT. Di dalam Pasal 1 Angka 8, 9, dan 10 dibedakan tiga jenis IGT, yaitu IGT Status, IGT Perencanaan Ruang dan IGT Potensi.

8. IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek hukum dalam penguasaan dan/atau pemanfaatan ruang.
9. IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang.
10. IGT Potensi adalah IGT yang memuat informasi mengenai transportasi dan logistik, sumber daya dan lingkungan, serta fasos fasum dan utilitas.

Dari tiga kategori IGT tersebut, lalu bagaimana menentukan kedudukan hukum dari IGT Wilayah Adat? Ada dua kategori yang bisa dilekatkan pada IGT Wilayah Adat. Pertama, khusus untuk wilayah adat yang sudah ditetapkan secara tersendiri maupun sebagai bagian dari proses pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah, maka IGT Wilayah Adatnya merupakan IGT Status karena wilayah adatnya telah mendapatkan pengesahan secara hukum.

Kedua, untuk Wilayah Adat yang belum mendapatkan pengesahan secara hukum baik melalui Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah, maka status IGT-nya adalah IGT Potensi. IGT Wilayah Adat seperti ini merupakan hasil dari pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat bersama dengan pihak-pihak lain secara mandiri. IGT Potensi dapat berubah menjadi kategori IGT Status bila telah mendapatkan pengesahan hukum

d. Penggunaan Data dari dan Pelibatan Organisasi Nonpemerintah

Setiap orang, baik orang perorangan, kelompok orang, atau badan usaha, dapat menyelenggarakan IGT.⁴ Dalam hal ini termasuk pula penyelenggaraan IGT yang dilakukan oleh Organisasi Non-Pemerintah, misalkan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Namun ada pembatasan terkait dengan penyelenggaraan IGT ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 4/2011 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dapat menyelenggarakan IGT hanya untuk kepentingan sendiri dan selain yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah.”

Artinya, IGT yang diselenggarakan oleh orang, kelompok, atau badan usaha selain pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hanyalah untuk kepentingan orang, kelompok, atau badan usaha itu sendiri. Sementara itu, Pasal 24 UU 4/2011 hanya mengatur bahwa BIG dapat mengintegrasikan IGT yang lebih dari satu atau yang diselenggarakan oleh beberapa penyelenggara hanya bagi pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sejauh ini, belum ditemukan adanya landasan pengaturan mengenai penyerahan IGT yang diselenggarakan oleh setiap orang kepada pemerintah. Hal ini berbeda dengan IGT yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaga Pemberi) yang duplikatnya wajib diserahkan kepada instansi pemerintah atau perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan dan/atau di bidang kearsipan (Lembaga Penerima).⁵ Dengan demikian,

⁴ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

⁵ Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

saat ini belum ada pengaturan mengenai penyerahan hasil IGT yang diselenggarakan setiap orang kepada pemerintah.

Permasalahan lain ialah tidak dilibatkannya Organisasi Non-Pemerintah, dalam hal ini misalkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai bagian dari Kelompok Kerja IGT Masyarakat Adat dalam Kep. Ka BIG 28/2019. Hal ini merupakan kewenangan sekaligus diskresi Kepala BIG. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Perka BIG No. 12/2015, Kepala BIG berwenang menetapkan susunan dan keanggotaan kelompok kerja IGT. Kewenangan ini juga dipertegas dalam Pasal 8 ayat (1) Perpres 9/2016 *jo.* Perpres 23/2021. Meski demikian, Pasal 7 ayat (2) Perka BIG No. 12/2015 mengatur keanggotaan kelompok kerja IGT terdiri atas unsur dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, dan industri IG. Adapun Perpres 9/2016 *jo.* Perpres 23/2021 tidak mengatur atau membatasi keanggotaan kelompok kerja IGT. Dengan demikian, seharusnya Kepala BIG menetapkan keanggotaan kelompok kerja dengan berdasarkan pada Pasal 7 ayat (3) Perka BIG No. 12/2015 yang juga mencakup salah satunya organisasi non-pemerintah.

Meski demikian, keterlibatan organisasi nonpemerintah dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme. Pertama, kelembagaan. PP 45/2021 mengatur bahwa pemerintah pusat wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur geospasial melalui salah satunya pembentukan kelembagaan.⁶ Kelembagaan merupakan wadah dalam penyelenggaraan IG yang difasilitasi melalui forum pertemuan antar pemangku kepentingan yang terdiri atas unsur instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang. Forum pertemuan tersebut diselenggarakan secara berkala oleh BIG.⁷ Kedua, melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perpres 9/2016 *jo.* Perpres 23/2021, yang menyatakan bahwa "Tim Percepatan KSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat melibatkan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, badan usaha, dan/atau pihak lain.". Melalui ketentuan ini, dapat diupayakan pelibatan organisasi nonpemerintah dalam percepatan KSP.

e. Perluasan dan Pendetailan IGT yang Berkaitan dengan Masyarakat Adat

Salah satu hal yang dipertanyakan ialah bagaimana seharusnya ketentuan mengenai tema tertentu yang juga terkait dengan penetapan Wali Data dan Kelompok Kerja IGT. Dari semula hanya bertemakan wilayah adat dalam Kep. Ka BIG 54/2015, menjadi peta yang lebih spesifik mengenai penetapan status hutan adat, peta hak ulayat/komunal, peta wilayah kelola masyarakat hukum adat, dan peta batas administrasi desa/desa adat dan peta batas administrasi kelurahan dalam Kep. Ka BIG 38/2021. Kehadiran Perpres mengenai Percepatan KSP juga dipertanyakan khususnya terkait dengan penetapan rencana aksi menyangkut IGT bertemakan masyarakat adat. Luaran dan tanggung jawab dalam Rencana Aksi Percepatan KSP yang berbeda antara Perpres 9/2016 dengan Perpres 23/2021. Dari semula luaran hanya peta perda tanah ulayat yang dibebankan kepada Kemendagri menjadi peta wilayah adat di perairan laut, peta hak ulayat, dan peta batas administrasi desa/desa adat dan peta batas administrasi

⁶ Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

⁷ Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

kelurahan, dan peta hutan adat yang dibebankan kepada beberapa kementerian yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pendapat hukum ini berusaha menjawab, pertama, bagaimana kedudukan dan relasi Rencana Aksi IGT dengan Penetapan Tema, Wali Data, dan Kelompok Kerja IGT?; serta kedua, sejauh mana implikasi hukum dari perubahan ini dalam konteks pengakuan dan perlindungan wilayah MHA?

Pertama, Perpres 9/2016 *jo.* Perpres 23/2021 tidak mencabut atau mengubah kewenangan Kepala BIG dalam menetapkan tema, Wali Data, serta Kelompok Kerja IGT. Kehadiran Perpres 9/2016 *jo.* Perpres 23/2021 justru menegaskan kewenangan tersebut. Selain itu, Perpres 9/2016 *jo.* Perpres 23/2021 juga mendorong percepatan penyediaan IGT yang berkaitan dengan masyarakat adat seperti tanah ulayat/komunal, hutan adat, wilayah kelola laut/perairan, serta batas desa adat. Percepatan ini, termasuk dengan tema maupun institusi penanggung jawab telah sesuai dengan Kep. Ka BIG 38/2021. Adapun terkait dengan institusi yang dilibatkan dalam Rencana Aksi Percepatan KSP dengan Kelompok Kerja IGT yang berkaitan dengan masyarakat adat terdapat perbedaan. Meski, institusi yang dilibatkan dalam Rencana Aksi Percepatan KSP tidak diatur sebagai Kelompok Kerja IGT (Selengkapnya dalam Tabel 5 dalam Lampiran).

Kedua, pengakuan dan perlindungan diatur dalam Permendagri 52/2014. Pasal 2 Permendagri 52/2014 menetapkan gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Adapun dalam Pasal 10 Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mendapatkan laporan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dari gubernur sebagai bahan pengambilan kebijakan. Adapun uraian dari segi pengaturan sektoral adalah sebagai berikut:

1) Regulasi tentang Tanah Ulayat

Penatausahaan hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam Permen ATR/Ka BPN 18/2019. Penatausahaan tanah ulayat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan MHA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan pengakuan dan perlindungan MHA diatur dalam Permendagri 52/2014. Pasal 5 ayat (4) Permen ATR/Ka BPN 18/2019 mengatur tahapan penatausahaan tanah ulayat meliputi pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah. Pemetaan bidang tanah ulayat dilakukan sesuai dengan kaidah pemetaan. Luaran peta bidang tanah ulayat sebagai hasil penatausahaan tanah ulayat dapat dikategorikan sebagai IGT sesuai dengan Keputusan Kepala BIG tentang Wali Data IGT serta Rencana Aksi Percepatan KSP. Secara khusus, KATR/BPN mempunyai regulasi mengenai pengelolaan IGT pada lingkungan KATR/BPN yakni Permen ATR/Ka BPN 1/2023. Akan tetapi tidak ditemukan tema adat pada Tema IGT Pertanahan dan Ruang.⁸

2) Regulasi tentang Hutan Adat

Pengaturan mengenai hutan adat tertuang dalam Permen LHK 9/2021 mengenai Perhutanan Sosial. Peraturan tersebut menentukan bahwa hutan yang ditetapkan sebagai hutan adat merupakan hutan yang dikelola oleh MHA baik yang telah

⁸ Lihat Lampiran I Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang.

ditetapkan dengan peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah.⁹ Apabila penetapan tersebut belum disertai dengan keterangan wilayah, maka pemerintah daerah membentuk panitia untuk melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah adat dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan pengakuan MHA oleh bupati/wali kota.¹⁰ Lembaga swadaya masyarakat dapat terlibat sebagai tim terpadu pada tahapan verifikasi lapangan dalam rangka penetapan hutan adat.¹¹ Atau, KLHK juga dapat memfasilitasi pelaksanaan identifikasi dan pemetaan wilayah adat melalui pembentukan Tim Terpadu di mana lembaga swadaya dapat tergabung di dalamnya.¹² Pasal 74 mengatur bahwa keputusan penetapan status hutan adat ditetapkan dalam peta status hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat.

Adapun terkait informasi geospasial yang dihasilkan dari penetapan status hutan adat merupakan IGT yang diatur dalam Permen LHK 24/2021 tentang IGT KLHK. Produsen data geospasial berupa penetapan hutan adat dikeluarkan oleh Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat.¹³ Adapun pengelolaan IGT KLHK secara keseluruhan dilakukan oleh Walidata Geospasial.¹⁴

3) Regulasi tentang Wilayah Kelola Adat di Perairan

Wilayah kelola MHA yang saat ini dikenal dalam regulasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ialah sebagaimana diatur dalam Permen KP 8/2018 tentang wilayah kelola MHA dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah MHA atau wilayah kelola didefinisikan sebagai ruang perairan yang sumber daya lautnya dimanfaatkan oleh MHA dan menjadi wilayah pertuanan MHA.¹⁵ Permen KP 8/2018 mengatur pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dilakukan oleh MHA yang ditetapkan pengakuan dan perlindungannya oleh Bupati/walikota.¹⁶ Apabila MHA telah ditetapkan, maka MHA dapat mengajukan usulan wilayah kelolanya kepada Gubernur/Menteri ke dalam RZWP3K, RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ antar wilayah.¹⁷ Terhadap usulan wilayah kelola dilaksanakan identifikasi dan pemetaan oleh gubernur dan menteri

⁹ Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

¹⁰ Pasal 63 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

¹¹ Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

¹² Pasal 73 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

¹³ Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

¹⁴ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/Permen-KP/2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/Permen-KP/2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/Permen-KP/2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

sesuai kewenangannya.¹⁸ Adapun dalam hal bupati/wali kota belum menetapkan pengakuan dan perlindungan MHA, Menteri dapat memfasilitasi tahapan identifikasi dan/atau tahapan verifikasi dan validasi.¹⁹ Identifikasi dan verifikasi serta validasi dilakukan oleh Tim MHA yang terdiri atas: Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Dalam Negeri; pakar; tokoh masyarakat; Pemerintah Daerah provinsi; dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.²⁰ Berkaitan dengan penyelenggaraan informasi geospasial, tidak ditemukan pengaturan khusus.

4) Regulasi tentang Batas Desa

Pengaturan tentang batas desa terdapat dalam Permendagri 45/2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa. Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dilakukan Tim PPB Desa.²¹ Batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.²² Berkaitan dengan penyelenggaraan informasi geospasial, tidak ditemukan pengaturan khusus.

Pengaturan yang ada saat ini membagi informasi geospasial mengenai wilayah adat ke dalam 4 (empat) tema yang dibebankan kepada 4 (empat) institusi yang berbeda. Tidak ada tema yang mencakup wilayah adat secara keseluruhan.

f. Aspek Hukum Kewenangan dan Tugas Kementerian Dalam Negeri dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat

Secara eksplisit, peran Kementerian Dalam Negeri dalam mengakui masyarakat hukum adat (MHA) tertuang dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Permendagri 52/2014. Pasal 9 ayat (1) mengamanatkan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, sedangkan Pasal 10 ayat (2) mengatur pelaporan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota oleh Gubernur di wilayahnya kepada kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Perpres 114/2021), fungsi Kementerian Dalam Negeri mencakup:

g. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan

¹⁸ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/Permen-KP/2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁹ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/Permen-KP/2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

²⁰ Pasal 9 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/Permen-KP/2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

²¹ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

²² Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

- pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
 - j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - k. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
 - l. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - m. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
 - n. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - o. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
 - p. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 (Permendagri 137/2022) terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- c. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
- d. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
- e. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- f. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
- g. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- h. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri;
- k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- l. Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa;
- m. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- n. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga;
- o. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- p. Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik; dan
- q. Staf Khusus.




Diagram. Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri

Pencermatan lebih lanjut atas ruang lingkup tugas dan fungsi Direktorat Jenderal yang berada di Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

No.	Direktorat Jenderal	Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi
1.	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi; • penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila; • pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; • pembinaan kewaspadaan nasional; • pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya; • fasilitasi organisasi masyarakat; dan • fasilitasi penanganan konflik sosial
2.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> • koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah; • penamaan rupa bumi dan data wilayah; • penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara; • kerja sama daerah; • fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; • fasilitasi kecamatan; • fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan; • manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra; dan • penetapan kawasan khusus dan perkotaan
3.	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • penataan daerah; • otonomi khusus dan daerah istimewa;

		<ul style="list-style-type: none"> • administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; • pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah; • evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
4.	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; • perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah; dan • partisipasi masyarakat
5.	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	<ul style="list-style-type: none"> • fasilitasi penataan desa; • penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; • pengelolaan keuangan dan aset desa; • produk hukum desa; • pemilihan kepala desa; • perangkat desa; • pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa; • kerja sama pemerintahan, serta • evaluasi perkembangan desa
6.	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan dan perencanaan anggaran daerah; • pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah; • manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; • pengelolaan badan usaha milik daerah, lembaga • keuangan daerah dan investasi daerah; • pengelolaan kekayaan daerah; • pinjaman dan hibah daerah; • pengelolaan badan layanan umum daerah; dan • fasilitasi pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.
7.	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; • pengelolaan informasi administrasi kependudukan; • penyelenggaraan integrasi data kependudukan secara nasional, dan

		<ul style="list-style-type: none"> • standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan
--	--	---

Berkaitan dengan pengaturan eksistensi masyarakat hukum adat yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, dilakukan oleh Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Pasal 478 Permendagri 137/2022 menetapkan fungsi Direktorat tersebut untuk:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu;
- f. pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Adapun Pasal 481 Permendagri 137/2022 menetapkan ruang lingkup fungsi Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa yakni:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, dan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Desa;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, dan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Desa;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, dan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Desa;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, dan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Desa;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga

- Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, dan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Desa; dan
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, dan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Desa.

Pada Direktorat Jenderal yang sama, terdapat Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa yang salah satu subdirektoratnya, Subdirektorat Fasilitasi Penataan Wilayah Desa, mempunyai fungsi penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penetapan serta perubahan status Desa, pembuatan peta dan batas wilayah Desa, penamaan dan kode Desa. Jika dibandingkan dengan Direktorat Toponimi dan Batas Daerah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat ini mempunyai fungsi yang mempunyai kemiripan, salah satunya ialah penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pembakuan rupa bumi dan data wilayah, penetapan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau, batas kecamatan dan kelurahan, penetapan perbatasan antardaerah, dan penetapan batas wilayah administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya laut provinsi.

Sebagai perbandingan, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³ Adapun susunan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama;
- c. Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara;
- d. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah; dan
- f. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa

²³ Pasal 193 Permendagri 137/2022.

- pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penetapan kawasan khusus dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penetapan perbatasan antardaerah, penetapan kawasan perkotaan, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan fasilitasi kecamatan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra;
 - g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, khususnya Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara terdapat Subdirektorat Kawasan Khusus yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi penyelenggaraan di bidang kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, kawasan taman laut, kawasan buru, kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat, kawasan angkatan perang, kawasan industri, kawasan purbakala, kawasan cagar alam, kawasan cagar budaya, kawasan otorita, dan kawasan untuk kepentingan nasional lainnya. Meski demikian, dibandingkan dengan Subdirektorat sebelumnya, Subdirektorat ini belum mencantumkan mengenai MHA. Meskipun demikian, tidak tertutup peluang Subdirektorat ini juga menjadi pemangku data dari IGT Wilayah Adat karena secara umum tugasnya berkaitan dengan pengadministrasian wilayah.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian pada bagian analisis, pendapat hukum ini mengidentifikasi menyimpulkan permasalahan hukum penyelenggaraan IGT bertemakan masyarakat adat antara lain sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan definisi wali data antara Perka BIG 12/2015 dengan Perpres 9/2016 *jo.* Perpres 23/2021. Selain itu, terdapat perbedaan ruang lingkup tugas Kelompok Kerja antara Perka BIG 12/2015 dengan Perpres 9/2016 *jo.* Perpres 23/2021 serta perbedaan institusi yang dilibatkan atau terkait baik dalam Kelompok Kerja IGT maupun rencana aksi percepatan KSP.
2. Regulasi yang ada saat ini mengatur IGT yang dihasilkan setiap orang, termasuk oleh Organisasi Non-pemerintah, selain pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya digunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak diatur penyerahannya ke instansi pemerintah.

3. Tema dan wali data IGT yang berkaitan dengan masyarakat adat terbagi dalam 4 tema sesuai Kep. Ka BIG 38/2021 dan tidak diatur secara khusus tema yang mencakup seluruh wilayah adat.
4. IGT Wilayah Adat dapat digolongkan ke dalam dua kategori. Untuk Wilayah Adat yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah, maka kedudukan hukumnya merupakan IGT Status. Sementara itu, wilayah adat yang dihasilkan dari pemetaan partisipatif namun belum mendapatkan pengesahan hukum dapat dikategorikan sebagai IGT Potensi.
5. Kep. Ka BIG 28/2019 menetapkan keanggotaan kelompok kerja IGT masyarakat adat dengan hanya melibatkan unsur-unsur pemerintah. KATR/BPN dan KLHK telah mempunyai regulasi mengenai IGT pada lingkup institusinya, sedangkan KKP belum mengatur mengenai IGT pada lingkup institusinya, Akan tetapi belum ditemukan tema adat pada regulasi KATR/BPN mengenai IGT.
6. Kementerian Dalam Negeri, melalui beberapa Direktorat yang terdapat di dalamnya memiliki relevansi tugas, pokok, dan fungsi yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengakuan Wilayah Adat, oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi Wali Data IGT Wilayah Adat.

Dari permasalahan-permasalahan hukum tersebut, pendapat hukum ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu untuk melakukan advokasi kebijakan untuk mendorong perbaikan regulasi mengenai penyelenggaraan IGT khususnya pemanfaatan dan penggunaan IGT dengan tema masyarakat adat yang diselenggarakan oleh termasuk oleh Organisasi Non-pemerintah. Perbaikan regulasi ini termasuk penetapan standar dan kualifikasi penyelenggaraan IGT baik dari aspek teknis maupun sumber daya manusia sehingga kualitas IGT yang dihasilkan terjamin dengan baik untuk digunakan sebagai bahan informasi maupun bahan pengambilan kebijakan;
2. Meski Kepala BIG mempunyai kewenangan dalam menetapkan Kelompok Kerja IGT, tetapi keanggotaan Kelompok Kerja telah ditentukan dalam Perka BIG 12/2015 yang salah satunya mencakup organisasi nonpemerintah. Oleh karena itu, pendapat hukum ini merekomendasikan perlu ada upaya perubahan Kep. Ka BIG 28/2019 dengan menambahkan keanggotaan Kelompok Kerja sesuai dengan Perka BIG 12/2015. Apabila Kepala BIG tidak melakukan perubahan dengan mengakomodasi Organisasi Non-pemerintah, maka Kep. Ka BIG 28/2019 dapat digugat ke pengadilan tata usaha negara karena keputusan tersebut tidak sesuai dengan Perka BIG 12/2015;
3. Opsi-opsi yang dapat ditempuh dalam rangka melibatkan organisasi nonpemerintah dalam penyelenggaraan IGT ialah sebagai berikut:
 - a. mendorong dilibatkan dalam Kelompok Kerja IGT Masyarakat Adat sesuai Perka BIG 12/2015;
 - b. mendorong untuk dilibatkan dalam forum Kelembagaan sebagai bagian dari infrastruktur IGT;
 - c. secara aktif berkoordinasi dengan Tim Percepatan KSP; dan
 - d. secara aktif terlibat sebagai tim dalam proses pemetaan wilayah adat yang dilakukan kementerian/pemerintah daerah dalam rangka penetapan tanah ulayat, hutan adat, atau wilayah kelola adat di perairan.
4. Mendorong penetapan tema IGT mengenai masyarakat adat yang lebih general untuk bisa mengadopsi hasil IGT yang dilakukan oleh setiap orang, termasuk organisasi non-pemerintah.

5. Mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil peran aktif sebagai Wali Data IGT Wilayah Adat. Rekomendasi ini beranjak dari beberapa pertimbangan bahwa beberapa Direktorat di Kemendagri memiliki tugas yang berkaitan dengan wilayah adat, antara lain:
 - a. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, memiliki tugas untuk penamaan rupa bumi dan data wilayah, sehingga memiliki kewenangan untuk menjadi wali data dan penamaan data wilayah adat. Selain itu juga memiliki tugas fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang mungkin timbul karena penetapan IGT wilayah adat.
 - b. Permendagri 52/2014 mengamanatkan pembinaan dan pengawasan pengakuan dan penetapan MHA kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Salah satu yang diidentifikasi dalam pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah Wilayah Adat yang ditentukan dengan peta wilayah adat.
 - c. Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu ialah pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa;
 - d. Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa yang salah satu subdirektoratnya, Subdirektorat Fasilitasi Penataan Wilayah Desa, mempunyai fungsi penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembuatan peta dan batas wilayah desa, salah satunya adalah desa adat yang merupakan masyarakat hukum adat yang ditetapkan statusnya menjadi desa adat.
6. Meskipun Legal Opinion ini merekomendasikan bahwa Kemendagri merupakan instansi yang paling tepat menjadi wali data IGT Wilayah adat, namun diperlukan pendalaman lebih jauh untuk mempertimbangkan hal sebagai berikut: (a) *political will* dari pejabat di Kemendagri untuk menjadi wali data IGT wilayah adat; (b) kapasitas kelembagaan di direktorat yang akan menjadi pengelola data, khususnya terkait dengan kapasitas dan kemampuan untuk membuat dan mengelola IGT; dan (c) pemetaan mengenai insentif dan risiko yang dapat diperoleh oleh suatu direktorat bila menjadi wali data wilayah adat. Hal-hal ini diluar dari ruang lingkup Legal Opinion ini, dan hal tersebut membutuhkan penelusuran lebih lanjut.

Lampiran

1. Definisi dan Ketentuan Umum

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD).²⁴ Informasi Geospasial Dasar adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.²⁵ Adapun, informasi geospasial adalah data geospasial (misalnya lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan) yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian.²⁶ IGT disusun harus mengacu pada IGD.²⁷ Penyelenggaraan IGT dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta setiap orang untuk kepentingan sendiri.²⁸ Duplikat IGT yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan daerah dan di bidang arsip daerah dan dapat mengaksesnya kembali.²⁹

Dalam penyelenggaraan IGT, BIG bertugas melakukan pembinaan kepada penyelenggara IGT (pemerintah atau orang).³⁰ Pembinaan dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, publikasi, bimbingan dan supervisi, perencanaan dan penelitian, serta penyelenggaraan jabatan fungsional.³¹ Salah satu bentuk pembinaan dilakukan melalui penetapan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Antar Penyelenggara Informasi Geospasial,³² digagas Satu Peta Tematik yakni peta tematik tunggal dengan

²⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

²⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

²⁶ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

²⁷ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

²⁸ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Pasal 14 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

²⁹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

³⁰ Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

³¹ Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

³² Peraturan ini dibentuk dalam rangka melaksanakan pembinaan kepada penyelenggara Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Adapun dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024, direncanakan penyesuaian atau pembaharuan atas Perka BIG 12/2015 tersebut, akan tetapi hingga saat pendapat hukum ini dibuat belum terdapat kejelasan peraturan yang mengubah Perka BIG 12/2015.

tema tertentu yang disusun bersama pemangku kepentingan dengan mengacu pada IGD dan standar yang telah ditetapkan,³³ sebelum digagas Kebijakan Satu Peta.

Tabel 1.
Perbandingan Tugas dan Kewenangan Wali Data dan Kelompok Kerja IGT

Kriteria	Wali Data IGT	Kelompok Kerja IGT
Tugas dan Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan IGT antar Penyelenggara IG;³⁴ • bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan IGT tertentu;³⁵ • melakukan pengelolaan IGT yang mencakup kegiatan:³⁶ <ul style="list-style-type: none"> - penyelenggaraan IGT, yakni pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan; dan penggunaan data dan informasi geospasial;³⁷ dan - pengintegrasian IGT untuk menjadi Satu Peta, yakni pengunggahan, verifikasi, sinkronisasi, evaluasi, dan kesepakatan.³⁸ 	<ul style="list-style-type: none"> • membahas kebijakan teknis penyelenggaraan IGT antar Penyelenggara IG dalam bentuk norma, standar, prosedur, dan kriteria; • menyinkronkan perencanaan penyelenggaraan IGT antar Penyelenggara IG; dan • mengintegrasikan IGT antar Penyelenggara IG untuk menjadi Satu Peta.³⁹
Keanggotaan	tidak disebutkan.	unsur dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, dan industri IG ⁴⁰

³³ Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Antar Penyelenggara Informasi Geospasial.

³⁴ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Antar Penyelenggara Informasi Geospasial.

³⁵ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Antar Penyelenggara Informasi Geospasial.

³⁶ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Antar Penyelenggara Informasi Geospasial.

³⁷ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Antar Penyelenggara Informasi Geospasial.

³⁸ Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Antar Penyelenggara Informasi Geospasial.

³⁹ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Antar Penyelenggara Informasi Geospasial.

⁴⁰ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Antar Penyelenggara Informasi Geospasial.

Kriteria	Wali Data IGT	Kelompok Kerja IGT
Penetapan	ditetapkan oleh Keputusan Kepala BIG ⁴¹	ditetapkan oleh Keputusan Kepala BIG ⁴²

2. Ketentuan mengenai Tema IGT serta Kelembagaan (Wali Data dan Kelompok Kerja IGT) untuk Masyarakat Adat

Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (3) Perka BIG No. 12 Tahun 2015 memberikan kewenangan bagi Kepala BIG untuk menetapkan tema IGT tertentu, Wali Data IGT, serta susunan organisasi dan keanggotaan kelompok kerja IGT. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepala BIG menerbitkan surat keputusan mengenai tema IGT dan Wali Data IGT yang berkaitan dengan wilayah masyarakat adat ialah sebagai berikut:

Tabel 2.
Wali Data IGT bertemakan Wilayah Masyarakat Adat

Keputusan	Tema	Wali Data
Kep. Ka BIG 54/2015	Wilayah Adat	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kep. Ka BIG 27/2019	Penetapan Hutan Adat	Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Hak Komunal	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik dan Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kep. Ka BIG 38/2021	Peta Penetapan Status Hutan Adat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peta Hak Ulayat/Komunal	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
	Peta Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Peta Batas Administrasi Desa/Desa Adat dan Peta Batas Administrasi Kelurahan	Kementerian Dalam Negeri

⁴¹ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Antar Penyelenggara Informasi Geospasial.

⁴² Pasal 7 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Antar Penyelenggara Informasi Geospasial.

Kepala BIG juga menetapkan kelompok kerja IGT yang bertugas merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan IGT, merumuskan kebijakan integrasi IGT untuk kepentingan pembangunan nasional, menyinergikan perencanaan penyelenggaraan IGT antar pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan nasional; dan mengevaluasi penyelenggaraan IGT yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Adapun susunan dan keanggotaan kelompok kerja yang bertemakan dengan masyarakat adat ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.

Susunan dan Keanggotaan Kelompok Kerja yang Bertemakan Masyarakat Adat


Peraturan	Tema	Keanggotaan
Kep. Ka BIG 19/2013	Tidak diatur	Tidak diatur.
Kep. Ka BIG 13/2016	Masyarakat Hukum Adat	KLHK, Kemendagri, KATR/BPN, KESDM, Bappenas, Kemensos, Ketua AMAN
Kep. Ka BIG 28/2019	Masyarakat Hukum Adat	Kemendagri, KLHK, KATR/BPN, Bappenas, KKP

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, sebagaimana diubah dengan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, diterbitkan dengan didasari dalam rangka mendorong penggunaan informasi geospasial untuk mendukung program prioritas pemerintah. Melalui Perpres No. 9 Tahun 2016 digagas Kebijakan Satu Peta (KSP) sebagai arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.⁴³ Dalam KSP juga ditetapkan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP sebagai langkah-langkah perbaikan IGT yang terdapat di berbagai kementerian/lembaga melalui proses kompilasi data IGT yang ada, integrasi data IGT dengan data IGD, dan sinkronisasi antar data IGT.⁴⁴

⁴³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana diubah dengan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

⁴⁴ Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana diubah dengan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Bagan 1. Struktur Tim Percepatan KSP



Sumber: diolah oleh penulis

Perpres 9/2016 jo. Perpres 23/2021 juga menetapkan struktur tim percepatan KSP sebagaimana diatur dalam Bagan 1. Tim Percepatan KSP bertugas memberikan arahan strategis dalam percepatan pelaksanaan KSP dan diketuai oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Tim Pelaksana KSP yang diketuai oleh Kepala BIG bertugas melaksanakan arahan Tim Percepatan dan menetapkan langkah dan kebijakan dalam pelaksanaan percepatan KSP. Dukungan bagi Tim Percepatan dan Tim Pelaksana KSP dilakukan oleh Sekretariat KSP dibantu oleh Satgas 1, Satgas 2, dan Satgas 3. Kelompok Kerja Nasional IGT yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Perka BIG 12/2015 berperan dalam percepatan KSP dalam mendukung sinkronisasi dan pelaporan IGT kepada Satgas 1 dan Satgas 2. Adapun Wali Data IGT melakukan koordinasi baik dengan Tim Pelaksana maupun Kelompok Kerja IGT.

Di dalam Perpres 9/2016 jo. Perpres 23/2021 ditetapkan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP. Rencana aksi merupakan langkah-langkah yang ditetapkan untuk mempercepat pelaksanaan KSP. Karena itu, dalam rencana aksi diatur program, kegiatan, keluaran, target waktu penyelesaian, penanggung jawab, dan instansi terkait. Berkaitan dengan masyarakat adat, rencana aksi percepatan KSP menetapkan sebagai berikut.

Tabel 4.
Perbandingan Rencana Aksi terkait Masyarakat Adat

Kriteria	Perpres 9/2016	Perpres 23/2021
Program	Perwujudan IGT Status	a. Perwujudan IGT Status b. Pemutakhiran IGT Status c. Pemutakhiran IGT Status d. Pemutakhiran IGT Status
Kegiatan	Mewujudkan IGT Tanah Ulayat	a. Mewujudkan IGT Wilayah Adat b. Memutakhirkan IGT Pertanahan c. Memutakhirkan IGT Batas Wilayah d. Memutakhirkan IGT Kehutanan
Keluaran	Peta Perda Tanah Ulayat	a. Peta Wilayah Adat di Perairan Laut b. Peta Hak Ulayat c. Peta Batas Administrasi Desa/Desa Adat dan Peta Batas Administrasi Kelurahan d. Peta Hutan Adat
Penanggung jawab	Kemendagri	a. KKP b. KATR/BPN c. Kemendagri d. KLHK
Instansi terkait	KATR/BPN, Kementan, KLHK, KESDM, Kemendikbud, BIG, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota	

Tabel 5.
Perbandingan Kelompok Kerja IGT dengan Institusi yang Terlibat dalam Rencana Aksi Percepatan KSP

Kelompok Kerja IGT	Rencana Aksi Percepatan KSP
Kemendagri, KLHK, KATR/BPN, Bappenas, KKP	Peta Wilayah Adat Perairan Laut: 1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko Marves; 3. Kementerian PPN/Bappenas; 4. Kemendagri; 5. Kementerian ATR/BPN; 6. Kemenhan; 7. Kementerian ESDM; 8. Kemenhub; 9. Kemenparekraf;

	<ul style="list-style-type: none"> 10. Kemenkominfo; 11. Kementerian LHK; 12. Setkab; 13. BIG; 14. Pushidrosal TNI - AL.
	<p>Peta Hak Ulayat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kemendagri; 2. Kementerian LHK; 3. Kementerian ATR/BPN; 4. Kementerian ESDM; 5. Kementerian PUPR; 6. Kemendes PDTT; 7. BIG; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.
	<p>Peta Hutan Adat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kemendagri; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Kementan; 4. Kementerian LHK; 5. Kementerian ESDM; 6. Kemendikbud; 7. BIG; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.
	<p>Peta Batas Administrasi Desa Adat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kemendes PDTT; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. BIG; 4. LAPAN; 5. Kementerian LHK; 6. Kementerian KP; 7. Direktorat Topografi TNI AD; 8. Pemprov; 9. Pemkab/kota.